

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA WEBSITE PPID DESA SIDODADI KABUPATEN MUKOMUKO)

THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (STUDY ON PPID WEBSITE, SIDODADI VILLAGE, MUKOMUKO REGENCY)

Nesthy Kheren Nadia^{1*}, Sazili², Sarmiati³, Ernita Arif⁴.

¹Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko

²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

³Universitas Andalas

⁴Universitas Andalas

*Korespondensi: Ernita Arif, Email:ernitaarif@soc.unand.ac.id

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 09-03-2022)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 28-04-2022)

ABSTRACT

The born of Public Information Disclosure Laws of Indonesia as written on Act Number 14 Year 2008 causes all public body must actively provide transparent, complete, and clear information to the public. As an implementation of public information disclosure, Sidodadi Village is one of public body located in Mukomuko District must have an Information and Documentation Management Officer (shortened as PPID in Bahasa) website to disseminate information in accordance with the table of public information data availability of Mukomuko District. The objects the present study were contents contained in PPID website of Sidodadi Village. This study used qualitative content analysis model approach. The analysis performed toward text and picture on the website. With the presence of the website, the public information of Sidodadi Village can be accessed well by everyone, as long as they are connected with internet. We conclude that the website of Sidodadi Village has fulfilled the function as promotion, marketing, information, education and communication media.

Keywords: Village; Public information disclosure implementation; Public information; PPID website; Village website.

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi di Indonesia menyebabkan seluruh badan publik harus secara aktif memberikan informasi yang transparan, lengkap, dan jelas kepada masyarakat. Untuk mewujudkan implementasi keterbukaan informasi tersebut, Desa Sidodadi yang merupakan badan publik yang berada didalam wilayah Kabupaten Mukomuko harus memiliki *website* PPID untuk menyebarkan informasi sesuai dengan tabel ketersediaan data informasi publik Kabupaten Mukomuko. Penelitian mengkaji konten yang terdapat di dalam *website* PPID Desa Sidodadi. Model pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif *content analysis*. Analisis dilakukan terhadap teks dan gambar yang terdapat dalam konten *website* PPID Desa Sidodadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Desa Sidodadi sangat berkomitmen untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Transparansi, efisiensi, dan efektivitas sangat terlihat dari konten yang ditampilkan dalam *website* tersebut. Dengan adanya *website* PPID Desa Sidodadi, informasi publik tersebut dapat diakses oleh semua orang, selama orang tersebut terhubung dengan jaringan internet. *Website* Desa Sidodadi juga telah memenuhi fungsi *website* sebagai media promosi, pemasaran, informasi, pendidikan dan komunikasi.

Keywords: Desa; Implementasi keterbukaan informasi publik; Informasi publik; *Website* PPID; *Website* desa.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka seluruh badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi dengan transparan, lengkap, dan jelas kepada masyarakat umum. Kebutuhan mengenai informasi yang ada merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan pribadi, lingkungan sosial, dan membantu mengembangkan masyarakat yang berbasis informasi.

UU No. 14/2008 berkaitan dengan terwujudnya transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik. Dengan adanya payung regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi ada dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Proses pengambilan kebijakan mengandalkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas lembaga penyelenggara kebutuhan dan informasi publik.

Hal utama untuk membentuk negara yang terbuka adalah dengan memudahkan publik untuk mengakses informasi. Semakin terbuka sebuah badan publik, maka badan publik tersebut akan dinilai semakin baik pertanggungjawabannya (Febriananingsih, 2012).

Perkembangan implementasi keterbukaan informasi di masing-masing daerah memerlukan pelembagaan unit pelaksana keterbukaan informasi di daerah, misal dengan Komisi Informasi Publik Daerah (KPID), Pejabat PPID dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan pejabat di atasnya (Gubernur, Walikota/Bupati). Melalui interaksi internal yang teratur maka pengguna informasi atau publik mendapatkan informasi yang diinginkan sehingga PPID dan unit-unit

SKPD memberikan pelayanan yang diharapkan dan mampu membuat keputusan dalam rilis informasi yang ditujukan untuk masyarakat. Informasi yang jelas, lengkap, dan transparan merupakan salah satu bagian penting dalam ketahanan nasional dan merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, informasi merupakan hak dasar manusia. Informasi yang terbuka merupakan syarat sebuah negara demokratis untuk untuk mewujudkan *good governance* (Indah & Hariyanti, 2018)

Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakat. Pemerintah menyusun UU Keterbukaan Informasi Publik dan pemerintah daerah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik (Setiawan, Sugiana, & Mahameruaji, 2013). Pada dasarnya dengan tersedianya informasi publik, maka salah tujuan utama dari sebuah lembaga publik negara akan terwujud. (Retnowati, 2012).

Kabupaten Mukomuko merupakan contoh pemerintah daerah yang menerapkan implementasi UU No.14/2008. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah membentuk PPID Kabupaten Mukomuko. Pembentukan PPID Mukomuko pada dasarnya telah mulai dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi regulasi hukumnya baru dibentuk setelah Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri tahun 2017 setelah sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko.

Sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengeluarkan

Peraturan Bupati yang berkaitan dengan PPID/PLID Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berisi tentang tim pembentukan PPID/PLID, standar operasional prosedur permintaan informasi publik, tim PPID/PLID Pemerintah Kabupaten Mukomuko, PPID/PLID tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Struktur kepengurusan PPID/PLID Kecamatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko melibatkan langsung Kepala Desa sebagai PPID pembantu yang bertugas sebagai penanggung jawab informasi publik pada desanya masing-masing. Menurut UU-RI Nomor 6 (2014) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, mempertimbangkan hak atas sumber daya, dan/atau memperhatikan hak tradisional yang diakui dan dihormati di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa bersentuhan langsung pada masyarakat, maka informasi yang dikeluarkan seharusnya merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang bermukim di wilayah desa tersebut.

Melihat pentingnya kedudukan desa di masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Mukomuko memfasilitasi setiap desa yang memiliki keinginan yang tinggi untuk memberikan informasi publik yang jelas, lengkap, dan transparan kepada masyarakat desanya. Konten pada *website* PPID desa yang dibuat harus melihat pedoman tabel ketersediaan Data Informasi Publik yang terdapat dalam SOP PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Keinginan yang besar untuk memberikan informasi publik yang jelas dan berkualitas kepada masyarakat desa, maka aparat desa membentuk *website* PPID Desa Sidodadi. *Website* PPID desa tersebut saat ini dikelola

oleh pemuda masyarakat Desa Sidodadi dan memuat berbagai macam informasi publik yang berguna bagi masyarakat.

Website (halaman web) merupakan suatu sistem dengan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan hal sejenisnya yang disimpan ke dalam server Web Internet yang ditayangkan dalam bentuk hypertext. Informasi *website* dalam bentuk tulisan biasanya ditulis dalam format HTML (*Hypertext Markup Language*). Informasi lain ditampilkan dalam bentuk grafik (GIF, JPG, PNG), suara (AU, WAV), objek multimedia lainnya (MIDI, *Quicktime Movie*, *3D World*, *Shockwave*) (Simarmata, 2011).

Sedangkan menurut Susilo (2018) dalam jurnalnya mengatakan bahwa *website* adalah sebuah layanan yang menampilkan informasi menggunakan konsep *hyperlink* (tautan), yang memudahkan pengguna internet untuk mencari informasi yang diinginkan. Keistimewaan tersebut membuat *website* sebagai layanan yang perkembangannya paling cepat.

Website merupakan salah satu alat untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik menuju kearah pemerintahan berbasis *e-government* yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan lebih efektif, interaktif, dan efisien. Berdasarkan definisi tersebut *e-government* merupakan penggunaan layanan teknologi informasi dalam pemerintahan bertujuan untuk memperbaiki atau mempermudah hubungan antara lembaga dan pihak-pihak lain dengan cara berorientasi pada pelayanan masyarakat. Saat ini badan publik sangat dituntut untuk semakin memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan informasi publik. Badan publik dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan kemampuan teknis yang terdiri dari kemampuan menyajikan data secara tertulis, melakukan uji konsekuensi, dan pengamanan dokumen (Zulaikha & Paribrata, 2017).

Kajian terdahulu mengenai *website* pernah dilakukan sebelumnya dilakukan oleh Usmanto, Immawan, Fauzi, Sari, & Mahdi (2018). Penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yakni instruksi presiden No.3 Tahun 2003 atas kebijakan serta strategi nasional terhadap perkembangan *e-government*. Saat ini Desa Pirngadi tetap memakai proses manual pada saat memberikan pelayanan di pemerintah desa, hal tersebut membuat data yang ditampilkan menjadi kurang akurat dan lambat. Salah satu cara untuk memfasilitasi pemerintah desa dan penduduk Desa Pirngadi dalam mengakses informasi sehingga kualitas pelayanan umum menjadi lebih responsif, efektif, efisien dan akuntabel, untuk itu dibentuklah *e-government* yang berbasis *web mobile* meliputi perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi berdasarkan sistem. Penelitian ini menganalisa hasil *website* yang telah dibuat dengan mengajukan kuisisioner terhadap pengguna, yang memiliki hasil berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa dari 10 responden 80% menilai bahwa *website* bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Desa Pirngadi sedangkan sisanya 20% masih belum bisa menggunakan *website* ini dan menilai ada yang kurang dan perlu di tingkatkan.

Penelitian Hasugian (2018) menemukan teknologi banyak digunakan sebagai sarana promosi dan penyediaan informasi terutama di *website*. Nilai positif internet adalah kecepatan dan kenyamanan penggunaan internet. Internet membuat masyarakat dari berbagai daerah dapat mengakses *website* dengan mudah. Manfaat internet juga untuk memasarkan produk suatu usaha. Ini menunjukkan *website* dapat menjadi sarana mempromosikan, memasarkan dan menyampaikan informasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Dalam merancang *website* sebagai media promosi dan informasi terdiri dari dua halaman diantaranya, halaman admin dan halaman

utama. Konsumen dapat mengakses tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Ini dilakukan untuk memudahkan konsumen. Konsumen dapat melakukan pemesanan produk langsung tanpa harus mengunjungi butik tersebut melalui *website* yang ada. *Website* ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman php dan *mysql* sebagai *database*.

Penelitian yang dilakukan mengenai *website* desa merupakan hal baru. Penelitian sebelumnya berfokus kepada fungsi *website* dalam kegiatan kemudahan informasi dan ekonomi, sedangkan penelitian ini berfokus kepada menganalisis *website* desa mengacu pada ketentuan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Sehingga fokus tidak hanya kepada informasi dan ekonomi saja, tetapi juga hal-hal lainnya. Peneliti bertujuan untuk mengkaji bagaimana kelengkapan data informasi publik pada konten di *website* PPID Desa Sidodadi sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada badan publik. Penelitian akan dikaji kesesuaian antara *website* PPID Desa Sidodadi dengan UU No. 14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

MATERI DAN METODE

Model pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif *content analysis*. Menurut Sugiyono dalam Ratnasari (2021) penelitian kualitatif instrumennya merupakan peneliti itu sendiri. Seorang peneliti harusnya memiliki teori dan wawasan yang luas untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Sedangkan Afyanti menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggambarkan, menerangkan dan juga mengeksplorasi peristiwa atau objek sosial yang tidak bisa dijelaskan, dan tidak dapat di jumlahkan secara numerik atau hitungan (Aprilianti, Utamidewi, & Kusumaningrum, 2021)

Analisis isi merupakan alat untuk memperoleh penjelasan isi komunikasi dalam bentuk lambang. Analisis ini bisa digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, seperti laman *website*, surat kabar, buku, puisi, cerita, lukisan, pidato, surat, peraturan perundang-undangan, musik, teater, dan sebagainya (Rakhmat dan Ibrahim, 2017).

Analisis dilakukan terhadap teks dan gambar yang terdapat dalam *website* tersebut. Konten *website* merupakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Sebelum mulai menganalisis, peneliti terlebih dahulu melihat konten *website* PPID Desa Sidodadi lalu mengidentifikasi kontennya sesuai dengan tabel ketersediaan data informasi publik yang ditetapkan dalam pedoman tabel ketersediaan Data Informasi Publik mengacu pada SOP PPID di Lingkungan Pemda Kabupaten Mukomuko. Informasi publik yang harus dimuat di *website* sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik yaitu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta, Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, dan tidak boleh memasukkan informasi yang dikecualikan dalam undang-undang.

Desa Sidodadi berada didalam wilayah Kabupaten Mukomuko, pengelolaan *website* informasi publiknya diharapkan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Mukomuko. Pemerintah Kabupaten Mukomuko memiliki format tersendiri dalam menetapkan ketentuan ketersediaan data Informasi Publik yang harus dilengkapi badan publik yang berada di dalam daerah. Karena itu, semua *website* PPID yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Mukomuko diwajibkan untuk mengupload data informasi publik sesuai format DIP (Daftar Informasi Publik) yang tertera dalam Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-467 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat yang berwenang sebagai Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Mukomuko, termaksud *website* PPID Desa Sidodadi Kecamatan Penatik Kabupaten Mukomuko pun harus memenuhi kriteria data yang harus ditampilkan dalam konten di *website*-nya. Oleh karena itu peneliti mengobservasi *website* PPID Desa Sidodadi Kecamatan Penatik Kabupaten Mukomuko menggunakan kriteria tersebut untuk menilai isi informasi dan konten apa saja yang terdapat dalam *website* tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Sidodadi membuat program khusus yang disebut SISAIN yaitu Sidodadi Sadar Informasi sebagai bentuk dari komitmen akan keterbukaan informasi publik. Salah satu bentuknya adalah pengembangan *website* desa. Alamatnya adalah <https://sidodadi-penarik.desa.id/>. Dengan adanya *website* e desa diharapkan agar masyarakat dapat bersama-sama mengawasi pengelolaan dana yang ada didesa dan membangun desa.

Website PPID Desa Sidodadi menggunakan OpenSID yaitu sistem informasi yang terdapat didesa yang dibuat secara terbuka dan bisa dikembangkan oleh orang-orang yang tergabung dalam komunitas peduli SID. Dengan adanya OpenSID suatu desa dapat terkoordinir baik kinerja instansi pemerintah desa maupun produktifitas dan komoditas penduduk. OpenSID dapat membantu masyarakat untuk menjadi masyarakat yang “melek teknologi” dan informasi publik. Dengan SID, pemerintahan desa yang efisien dan efektif, pemerintah desapun akan menjadi transparan dan akuntabel, layanan publik lebih baik, dan masyarakatpun akan memiliki akses informasi yang baik..

Undang-Undang Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan ada empat jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Berikut ini adalah hasil observasi dan pembahasan pada konten dalam *website*

PPID Desa Sidodadi mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Tabel 1. Hasil observasi ketersediaan konten informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada website Desa Sidodadi

NO	JENIS INFORMASI		KETERSEDIAAN		KET.
			YA	TIDAK	
1	2		3	4	5
I	INFORMASI YANG HARUS DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA				
	Informasi tentang Profil Badan Publik				
	1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	√		
	2	Ruang lingkup kegiatan	√		
	3	Visi dan misi	√		
	4	Maksud dan tujuan	√		
	5	Fungsi dan tugas		√	
	6	Struktur organisasi	√		
	7	Gambaran umum	√		
	8	Profil singkat pejabat	√		
	9	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik	√		
	10	Nama program dan kegiatan	√		
	11	Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat	√		
	12	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	√		
	13	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	√		
	14	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	√		
	15	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik.	√		
	16	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.	√		
	17	Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik	√		
	18	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum, Informasi tentang penerimaan peserta.		√	
	19	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi :			
	a.	Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;		√	
	b.	Efisiensi dana yang dicapai;	√		
	c.	Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;	√		
	d.	Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;	√		
	e.	Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik	√		

		terkait;			
	f.	Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;		√	
	g.	Data statistik tentang kegiatan bila ada	√		
20		Ringkasan laporan keuangan	√		
21		Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :			
	a.	Jumlah permintaan informasi yang diterima;		√	
	b.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi;		√	
	c.	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak;		√	
	d.	Alasan penolakan informasi.		√	
22		Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :			
	a.	Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan;		√	
	b.	Daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan;		√	
	c.	Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.		√	
23		Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi;	√		
24		Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;	√		
25		Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangan terkait;		√	http://lpse.mukomuko.kab.go.id/
26		Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.		√	http://bpb.d.mukomuk.okab.go.id/

Sumber: <https://sidodadi-penarik.desa.id/>

Tabel 1 menunjukkan ketersediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Pada tabel tersebut terdapat informasi mengenai profil badan publik. Hasil observasi pengamatan konten menggunakan tabel ketersediaan data, maka diperoleh hasil bahwa *website* PPID Desa Sidodadi dari segi isi konten informasi publik telah melengkapi sebagian dari ketentuan dan sebagiannya lagi belum dilengkapi sesuai dengan ketentuan dalam standar operasional prosedur PPID yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Informasi dasar seperti alamat, email, dan nomor telpon merupakan informasi dasar yang merupakan awal dari sebuah pengenalan. Desa Sidodadi terletak di jalan lintas Bengkulu Padang, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Memasukkan alamat kedalam *website* PPID merupakan langkah awal bagi warga Desa Sidodadi untuk memperkenalkan desanya dan masyarakat luar dapat mengetahui dimana lokasi dari Desa Sidodadi. Konten mengenai ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, maksud dan tujuan merupakan konten dasar yang bisa digunakan masyarakat untuk mengontrol

tujuan awal dari aparaturnya yang sedang menjabat. Apakah kinerja aparaturnya sesuai dengan visi dan misi awal yang ditawarkan aparaturnya tersebut.

Informasi yang memuat mengenai fungsi dan tugas tidak terdapat dalam konten di *website* PPID tersebut. Informasi tersebut penting untuk dimuat dalam *website* agar masyarakat bisa tau harus menemui siapa ketika memiliki urusan di desa sesuai dengan tupoksi dari masing-masing aparaturnya desa. Sedangkan informasi mengenai struktur organisasi, gambaran umum, dan profil singkat aparaturnya desa dapat diakses melalui *website* PPID desa tersebut. Informasi mengenai struktur organisasi, gambaran umum dan profil singkat aparaturnya desa merupakan konten yang berguna bagi masyarakat untuk mengenal sosok aparaturnya desa agar terciptanya suasana keakraban bagi masyarakat dan aparaturnya desa. *Website* PPID Desa Sidodadi menampilkan konten mengenai aparaturnya desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kasi-kasi dan kaurnya, kepala dusunnya dan ketua RTnya yang secara keseluruhannya terdiri dari 14 (empat belas) orang aparaturnya.

Ringkasan informasi tentang program kegiatan yang sedang dijalankan, nama program kegiatan, Penanggung jawab dan pelaksana program kegiatan telah ditampilkan di konten. Hal tersebut sangat penting untuk ditampilkan agar masyarakat tau apa saja yang sedang dilaksanakan oleh aparaturnya desa. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan diberitahu didalam *website* PPID agar masyarakat bisa mengetahui dan dapat bertanya langsung kepada aparat yang menjalankan kegiatan jika memiliki pertanyaan ataupun masalah dalam kegiatan tersebut.

Target capaian program kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, serta sumber dan jumlah anggaran kegiatan merupakan hal sensitif yang wajib di *posting* dalam *website* PPID. Saat ini anggaran bukan lagi menjadi hal rahasia.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk mengawasi perkembangan dari kegiatan yang dilaksanakan.

Agenda kegiatan dan informasi mengenai hak masyarakat terdapat dalam konten yang disampaikan dalam *website* PPID. Pengumuman mengenai posyandu dan pengambilan bantuan langsung tunai disampaikan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana prosesnya, tanggal, dan tempat kegiatan tersebut berlangsung. Koordinatorpun juga disampaikan dalam pengumuman agenda kegiatan.

Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik diletakkan dalam konten agenda dan berita desa yang terdapat dalam *website*. Contohnya adalah mengenai penjarangan kepala dusun dan seleksi anggota KPPS. Dalam konten tersebut sangat jelas diberitakan mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan, pengumuman hasil pemberkasan, pengumuman hasil tes penjarangan kepala dusun, pengumuman hasil tes anggota KPPS, dan pengumuman mengenai pelantikan kepala dusun definitif. Dalam konten tersebut juga diberitahu informasi mengenai pengujian terhadap tes-tes yang telah dilakukan. Lengkapnya berita mengenai penerimaan pegawai badan publik tersebut membuat masyarakat menjadi jelas dan percaya terhadap proses prekrutan yang dilakukan. Sedangkan informasi tentang penerimaan calon peserta didik dan informasi mengenai peserta didik pada Badan Publik tidak terdapat dalam konten *website* PPID desa.

Konten mengenai informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa realisasi kegiatan, capaian, dan ringkasan laporan keuangan yang telah maupun sedang dijalankan telah terdapat dalam *website* desa sidodadi. Pada setiap akhir masa anggaran, realisasi dana desa selalu ditampilkan pada *website* PPID. Masyarakat bisa langsung mengunduhnya jika ingin melihat bagaimana alur kas yang

dipergunakan oleh aparaturnya untuk kemajuan desanya. Statistik perkegiatan juga terdapat dalam *website* PPID Desa Sidodadi. Statistik berupa total dana desa yang terdapat di Desa Sidodadi dan realisasi anggarannya berupa statistik pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masalah keuangan merupakan hal yang paling sensitif. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka transparansi merupakan hal yang sangat diperlukan. Oleh karena itu Desa Sidodadi memaparkan alokasi dana masuk dan dana yang keluar dari kas Desa Sidodadi.

Akan tetapi penilaian kinerja badan publik yang terlihat dari tercapainya target kegiatan juga tidak terdapat di *website* PPID Desa Sidodadi. Pada *website* PPID Desa Sidodadi, juga tidak terdapat laporan mengenai jumlah permintaan data yang diminta pemohon. Pada *website* tersebut terdapat formulir untuk melakukan permintaan informasi publik yang bisa diisi oleh pemohon. Hal yang menarik adalah *website* PPID Desa Sidodadi terdapat sebuah link untuk menggunakan layanan mandiri secara online untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.

Adanya layanan mandiri tersebut sangat membantu masyarakat sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor desa jika ingin meminta informasi publik. Masyarakatpun bisa menghemat waktu dan biaya transportasinya dengan kemudahan yang diberikan berupa layanan mandiri pada *website* PPID Desa Sidodadi. Layanan mandiri juga berfungsi sebagai pelayanan surat menyurat seperti surat pengantar

dan surat keterangan. Selain itu masyarakat juga dapat mengecek data dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektroniknya. Data tersebut dapat dicetak dirumahnya masing-masing sesuai dengan data yang dimiliki. Tata cara untuk memperoleh informasi publik, penyelesaian sengketa, hingga pengaduan juga terdapat dalam konten *website* PPID Desa Sidodadi.

Informasi mengenai pengadaan barang dan jasa tidak terdapat dalam *website* PPID Desa Sidodadi. Kabupaten Mukomuko menetapkan untuk informasi dan pengadaan barang dan jasa melalui satu pintu. Kegiatan, dana, dan persyaratan pengadaannya terdapat dalam *website* Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mukomuko yaitu <http://lpse.mukomukokab.go.id/>.

Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat juga tidak terdapat dalam *website* PPID Desa Sidodadi dikarenakan semua mengenai kebencanaan diinformasikan dalam *website* PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko <http://bpbd.mukomukokab.go.id/>.

Informasi yang Wajib Disediakan Secara Serta Merta

Berikut ini adalah hasil observasi dan pembahasan pada konten dalam *website* PPID Desa Sidodadi mengenai Informasi yang Wajib Disediakan Secara Serta Merta pada konten dalam *website* PPID Desa Sidodadi.

Tabel 2. Hasil observasi ketersediaan konten informasi yang wajib disediakan secara serta merta pada *website* Desa Sidodadi

NO	JENIS INFORMASI	KETERSEDIAAN		KET.
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
II	INFORMASI YANG WAJIB DI SEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA			
1	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;	√		Informasi covid-19

2	Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;		√	
3	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;		√	
4	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;	√		Informasi covid-19
5	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;		√	
6	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.		√	

Sumber: <https://sidodadi-penarik.desa.id/>

Tabel 2 merupakan bagian Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta. Informasi yang disediakan biasanya berbentuk Informasi tentang bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, persebaran penyakit, keracunan, dan gangguan terhadap utilitas publik. Website PPID Desa Sidodadi menampilkan konten mengenai informasi wabah Covid-19. Selain informasi mengenai pencegahan dan gejala klinis, *website* PPID Desa Sidodadi juga menampilkan konten *live data* status covid-19 dilaman awal *website*-nya.

Informasi mengenai bencana non-alam, bencana sosial, bencana keracunan, dan gangguan utilitas publik tidak terdapat didalam *website* PPID Desa Sidodadi. Hal tersebut dikarenakan Desa Sidodadi pada dasarnya tidak pernah mengalami bencana dan gangguan tersebut.

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Berikut ini adalah hasil observasi dan pembahasan pada konten dalam *website* PPID Desa Sidodadi mengenai Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada konten dalam *website* PPID Desa Sidodadi.

Tabel 3. Hasil observasi ketersediaan konten informasi yang wajib tersedia setiap saat pada *website* Desa Sidodadi

NO	JENIS INFORMASI	KETERSEDIAAN		KET.
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
III	INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT			
1	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	√		
2	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain :			
a.	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;	√		
b.	Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;	√		
c.	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;	√		
d.	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;	√		
e.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;		√	

	f.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;		√	
	g.	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;		√	
	h.	Data perbendaharaan atau inventaris;	√		
	i.	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;		√	
	j.	Agenda kerja pimpinan satuan kerja;	√		
	k.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasi kasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;	√		
	l.	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;		√	
	m.	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;		√	
	n.	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;		√	
	o.	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Publik;	√		
	p.	Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau perjanjian kerja;		√	
	q.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.	√		

Sumber: <https://sidodadi-penarik.desa.id/>

Tabel 3 memuat informasi yang setiap saat wajib tersedia. Informasinya berupa peraturan, keputusan atau kebijakan dan Informasi tentang, kepegawaian, administrasi, organisasi, dan keuangan. Desa Sidodadi mempublikasikan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah di Kabupaten Mukomuko dan badan publik lainnya. Salah satu contohnya adalah kebijakan mengenai bantuan langsung tunai, penetapan anggota PPS, penetapan pemilihan kepala desa, peraturan Menteri Keuangan mengenai dana desa, dan masih banyak aturan dan kebijakan lainnya yang dipublikasikan dalam konten di *website* PPID Desa Sidodadi.

Pedoman mengenai pengelolaan organisasi, personil, administrasi, keuangan dan profil aparatur desa terdapat dalam

website PPID Desa Sidodadi. Laporan keuangan setiap periode anggaran dan statistik keuangan terdapat didalam *website* PPID desa dan dapat diunduh secara langsung. Sedangkan mengenai surat menyurat seperti MoU, surat keluar dan surat masuk tidak ditampilkan dalam *website* PPID. Tetapi data tersebut tersimpan dalam arsip di kantor Desa Sidodadi. Kabupaten Mukomuko saat ini sedang menerapkan aplikasi siMAYA dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di lingkungan kerjanya. Diharapkan agar Desa Sidodadi dapat dengan segera dapat dilatih dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko sebagai penyelenggara kegiatan pelatihannya dan dapat dengan segera menerapkan aplikasi

tersebut agar mempersingkat waktu dan penggunaan alat tulis kerja bisa ditekan penggunaannya.

Data perbendaharaan dan agenda kerja, dan kegiatan informasi publik ditampilkan dalam konten *website* PPID Desa Sidodadi berupa agenda mendatang dan agenda terdahulu. Pada agenda tersebut ditampilkan tanggal, waktu, tempat, dan koordinator pelaksana kegiatannya. Selain itu informasi dan kebijakan mengenai yang terbuka untuk umum juga disampaikan. Contohnya adalah keputusan mengenai penjarangan Kepala Dusun. Berita acaranya juga ditampilkan secara rinci dan jelas. Ditampilkannya data tersebut membuat praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemilihan kepala dusun dapat dihindari sehingga pemilihanpun menjadi bersih.

Sedangkan informasi mengenai rencana strategis, rencana kerja, pelanggaran, hasil penelitian, informasi mengenai penerima izin atau perjanjian kerja tidak terdapat dalam konten di *website* PPID Desa Sidodadi. Hal tersebut dikarenakan desa tidak mempunyai renstra dan renja. Pelanggaran tidak pernah terjadi di Desa Sidodadi. Desa sidodadi tidak pernah melakukan penelitian dikarenakan tidak berfokus untuk melakukan penelitian.

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang jangan dipublikasikan. Masyarakat sebagai pemohon informasi publik tidak dapat mengakses informasi tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tidak terdapat informasi yang dikecualikan pada konten *website* PPID Desa Sidodadi. Informasi yang dikecualikan harus ditetapkan berdasar pada hasil pengujian konsekuensi.

Kreativitas dalam Pemanfaatan *Website* Desa

Konten *website* PPID Desa Sidodadi memuat adanya terobosan untuk membuat BUMDes

(Badan Usaha Milik Desa) Mitra Bersama. Yang memasarkan produk dan jasa yang dibuat sendiri masyarakat Desa Sidodadi berkerjasama dengan BUMDes Mitra Bersama. Laman untuk menampilkan produk-produk masyarakat desa sidodadi disebut PEDES (Pasar Elektronik Desa Sidodadi). Pemilihan nama dan tampilannya sangat menarik sehingga ketika ada pengunjung *website*, maka perhatian pengunjung bisa langsung tertuju pada produk-produk yang dipasarkan. Tujuan dari dibuatnya PEDES adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pasar *digital*. Pasar *digital*, membuat jangkauan pemasaran produk dapat lebih luas dan beragam.

Produk-produk yang terdapat dalam PEDES berupa makanan olahan yang dibuat masyarakat desa, hasil pertanian masyarakat, pakan hewan peliharaan dan hewan ternak, serta jasa penyewaan kendaraan dan mesin. PEDES menampilkan foto produk, deskripsi produk, serta kontak yang dapat dihubungi oleh pembeli yang terhubung secara langsung dengan kontak aplikasi *whatsapp* penjual. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen dari aparat Desa Sidodadi untuk memajukan desanya dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara langsung dengan memasarkan produk unggulan desa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Selain bidang ekonomi, *website* PPID Desa Sidodadi juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakatnya. Hal ini terlihat dalam *website* PPID tersebut terdapat link yang menghubungkan *website* PPID Desa Sidodadi dengan perpustakaan elektronik Desa Sidodadi.

Website PPID Desa Sidodadi juga memiliki konten yang menampilkan data wilayah administratif berupa tabel populasi perwilayah dusun, data pendidikan berupa tabel jenjang pendidikan masyarakat yang berada dalam wilayah Desa Sidodadi, data profesi masyarakat, data agama masyarakat, data jumlah penduduk perjenis kelamin, dan

data yang memuat jumlah masyarakat berdasarkan usia.

Hasil observasi *website* PPID Desa Sidodadi terlihat bahwa *website* tidak hanya bisa digunakan untuk mempublikasi data informasi publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Website* bisa digunakan secara kreatif untuk memajukan perekonomian masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat dengan adanya perpustakaan desa, dan *website* juga bisa memasukkan informasi-informasi lain yang berguna bagi masyarakat.

Wibisono dan Susanto (2015), menyebutkan bahwa web merupakan salah satu aplikasi berisi dokumen multimedia yang menggunakan protokol HTTP. Pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut *browser* untuk mengakses *website*. Fungsi

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Undang-Undang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa badan publik harus memberikan informasi kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi publik menyebabkan masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan publik. Informasi yang jelas, lengkap, dan transparan merupakan salah satu bagian penting bagi ketahanan nasional dan merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka Desa Sidodadi sebagai salah satu Badan Publik, membuat sebuah *website* PPID untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakatnya.

Setelah melakukan penelitian terhadap konten *website* PPID Desa Sidodadi, disimpulkan bahwa aparatur Desa Sidodadi sangat berkomitmen untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Transparansi sangat terlihat dari konten yang ditampilkan dalam *website* tersebut mulai dari transparansi dana hingga

website diantaranya adalah sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi.

Data observasi menunjukkan bahwa *website* PPID Desa Sidodadi memiliki fungsi yang lengkap yang bisa digunakan berfungsi sebagai media promosi melalui konten BUMDes, berfungsi sebagai media pemasaran dalam menjual produk unggul masyarakat desa menggunakan laman PEDES, sebagai media informasi yang memberitahukan informasi publik pada konten-kontennya, sebagai media pendidikan dengan adanya perpustakaan desa, dan sebagai media komunikasi aparatur desa kepada masyarakat salah satunya adalah dengan konten agenda yang memuat informasi acara yang akan dilaksanakan di Desa Sidodadi.

transparansi dalam pemilihan pejabat publik. *Website* PPID Desa Sidodadi menyebabkan terjadinya efisiensi terhadap waktu. Waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pemerintahan, administrasi, statistik, informasi gangguan dan bencana, kebijakan, agenda dan berita menjadi lebih cepat. Penyebaran informasi publik menjadi lebih efektif dan lebih luas. Penyebarannya tidak hanya tertuju pada masyarakat Desa Sidodadi, tetapi informasi publik tersebut juga dapat diakses oleh semua orang, selama orang tersebut terhubung dengan jaringan internet. *Website* PPID Desa Sidodadi juga memenuhi fungsi *website* sebagai media promosi, pemasaran, informasi, pendidikan dan komunikasi.

Implikasi

Hasil dari penulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan informasi publik. Penulisan ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan *website* dan informasi publik. Selain itu hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengelola *website* Desa Sidodadi ataupun

pengelola *website* lainnya untuk dapat membuat konten *website* menjadi lebih baik lagi sesuai dengan pedoman data informasi publik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. R., Utamidewi, W., & Kusumaningrum, R. (2021). Makna Diri Wanita Karir sebagai Penyintas Covid-19 Di Karawang. *Jurnal Komunikatio*, 7, 81–94. Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/JK/article/view/4549/2710>
- Febriananingsih, N. (2012). Jurnal RechtsVinding. *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, 1(April), 135–156.
- Hasugian, P. S. (2018). Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi. *Journal Of Informatic Pelita Nusantara*, 3(1), 82–86.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Rakhmad, Jalaluddin dan Subandi Ibrahim. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media.
- Ratnasari, I., Mayasari, & Ema. (2021). Motivasi Dan Kontrol Diri pada Remaja Penggemar K-POP (KPOPERS) (Studi Deskriptif pada Komunitas dance coverCall Team Karawang). *Jurnal Komunikatio*, 7(2), 83. Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/JK/article/view/4641>
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). *Perspektif*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9>
- Simarmata, Janner. (2011). *Rekayasa Web*. Yogyakarta: Andi.
- Susilo, M. (2018). Rancang Bangun Website Toko Online Menggunakan Metode Waterfall. *InfoTekJar (Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan)*, 2(2), 98–105. <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v2i2.171>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.
- Usmanto, B., Immawan, R., Fauzi, Sari, K. P., & Mahdi, M. I. (2018). Implementasi Web Mobile Sebagai Mediainformasi Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pirngadi. *Jurnal Keteknikan Dan Sains*, 1(1), 32–40. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/juteks/article/view/4296>
- Wibisono, G., & Susanto, W. E. (2015). Perancangan Website Sebagai Media Informasi dan Promosi Batik Khas Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Evolusi*, 6(2), 46–55.
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 131–162. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.168>